



**DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KELANGSUNGAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Desa
Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe)**

Pebi¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ipandang²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Rusdin Muhalling³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: dedefahrulsyah@gmail.com¹, ipandang@iainkendari.ac.id²,
rusdinmuhalling@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Desa Lalombonda Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe). Dengan sub pembahasan, Faktor-faktor pernikahan dibawah umur, Dampak pernikahan

Keywords :

*Upaya Tokoh Adat,
Tindakan Asusila,
Perspektif Al-Urf*

© 2021 Kalosara. All
rights reserved

dibawah umur, dan Tinjauan Maqasid Al-Syria ' ah terhadap dampak pernikahan dibawah umur. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu untuk teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah yakni teknik display data, reduksi data, dan verifikasi data, adapun pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi waktu, sumber, dan metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan dibawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga di desa lalombonda lebih banyak mengalami keterpurukan dari segi pendidikan, ekonomi maupun social bahkan para pelaku yang menikah dibawah umur. Usia pernikahan mereka tidak bertahan lama. Faktor pergaulan yang bebas dan hamil diluar nikah menjadi penyebab paling utama yang mendasari terjadinya pernikahan dibawah umur di desa lalombonda. Dan apabila ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah pernikahan dibawah umur tidak sesuai dengan Tujuan Maqasid Al-Syari'ah karena lebih banyak memunculkan mafsadat ketimbang manfaat sehingga dapat mengancam terwujudnya

tujuan syari' at dalam memelihara agama, akal, keturunan, jiwa dan memelihara harta.

ABSTRACT

The study entitled The impact of underage marriage on the survival of households Maqasid Al-Shariah Perspective (Lalombonda Village Study Kec. Lalongasumeeto Kab. Konawe). With sub-discussion, Factors of underage marriage, Impact of underage marriage, and Maqasid Al-Syriah Review on the impact of underage marriage. To answer the problem, the authors used a type of field research, The data collection techniques used are for data processing techniques used are editing techniques, classifying, verifying, analyzing and concluding. The data analysis techniques used are data display techniques, data reduction, and data verification, as for checking the validity of data using triangulasi method of time, source, and method. The results of this study show that the impact of underage marriage on the survival of the home lalombonda village more deteriorated in terms of education, economy and social even the perpetrators who married underage. The age of their marriage did not last long. The factor of promiscuity that is free and pregnant out of wedlock is the main cause that underlies the occurrence of underage marriage in

the village of lalombonda. And when reviewed from maqasid al-Shariah underage marriage is not in accordance with the purpose of Maqasid Al-Shari'ah because it gives rise to more mafsadat than benefits so as to threaten the realization of the purpose of shari'ah in maintaining religion, reason, descent, soul and maintaining property.

A. Pendahuluan

Islam mensyariatkan perkawinan agar supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Allah SWT. baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia¹.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, social, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian

¹ Beni Ahmad Saebani, 2008, hal. 13.

karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab².

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak dilakukan dibawah tangan, karena perkawinan bersifat sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Dengan melakukan sebuah perkawinan, selain meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia, juga dapat mencegah terjadinya perzinahan. Sehingga dapat terciptanya ketentraman dan ketenangan jiwa³.

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral. Baik menurut ajaran islam maupun kedudukannya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”⁴.

Realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan-permasalahan social yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan salah satunya adalah terjadinya pernikahan dibawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini.

Melihat adanya kasus pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini yang terjadi di Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe. Peneliti menganggap bahwa pernikahan dini belum bisa dikatakan sebagai

²<http://dhikikurnia.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 20 juli 2020.

³Wasman dan Nuroniyah warda, 2011, *hukum perkawinan islam di Indonesia*. Cirebon teras.

⁴UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung citra umbara, 2014).

pernikahan yang ideal untuk menjaga kelangsungan rumah tangga yang baik. Mengingat apabila dikaji secara teori tentu sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan usia yang belum cukup matang dari segi biologis, psikologis serta kemampuan berfikir dan kemampuan dalam bertanggung jawab tentu belum bisa muncul. Sehingga potensi keretakan rumah tangga sangat rentan untuk terjadi didalam rumah tangga tersebut. Maka dari sini timbul pertanyaan apakah pernikahan dibawah umur berpengaruh terhadap kelangsungan Rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 juli 2020, peneliti menemukan sebanyak 5 (lima) kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi ditahun 2018 dan 2019.

PEMBAHASAN

A. Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Semua itu untuk menunjukan pokok permasalahan yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu perlunya penelitian sebelumnya dituliskan. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh, Ainur Rofiqoh (Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2017) Dengan Judul Skripsi “Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga (Studi kasus di desa kedungbanteng kec. Sukarejo kab. Ponorogo)” Dengan hasil penelitiannya adalah pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa kedungbanteng kec. Sukarejo kab. Ponorogo disebabkan karena faktor kemauan dan faktor hamil diluar nikah dan adapun dampak yang dirasakan adalah kurangnya kemandirian, membebani orang tua dan meningkatnya kasus perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh, Afan Sabili (Mahasiswa UIN Walisonggo pada tahun 2018) Dengan judul Skripsi “Pernikahan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan Rumah tangga (Studi kasus Pernikahan di KUA kecamatan pegadon tahun 2012 dan 2017)” Dengan hasil penelitiannya adalah alasan utama terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi di kecamatan pegadon tersebut adalah dikarenakan faktor pergaulan bebas, pengaruh kebebasan media sosial dan lemahnya kontrol orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh, Nazwin Pratama (Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017) Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (Studi kasus di dusun kenitupekon serungkuk kec. Belalau kab. Lampung barat)” dengan hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tuanya cenderung berdampak baik.

B. Konsep Pernikahan

Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Menurut kompilasi hukum islam pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau mitsaqan qholiidhan untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah⁶.

Menurut imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad AL Husaini pernikahan adalah nikah menurut bahasa mempunyai arti sebagai akad dan bersetubuh. Nikah juga mempunyai makna bertindih dan berkumpul. Oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pernikahan diistilahkan seperti pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin, karena tiupan

⁵Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Op Cit.*, hal. 2

⁶Instruksi presiden Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1991, *Op Cit.*, hal. 14.

pohon itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain. Yang mana berarti mengawini atau menikahi⁷. Selain itu Menurut Sulaiman Rasjid pernikahan yaitu akad yang menghalakan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan antara keduanya bukan muhrim⁸.

C. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh shara dan adapun firman Allah yang menjelaskan mengenai disyari'atkannya perkawinan adalah di jelaskan di dalam Q.S Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa alasan utama disyari'atkannya pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang *sakinah, mawadah dan warohma*⁹.

Selain itu pula Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau.

⁷Al imam Taqiyuddin Abi bakar Bin Muhammad Al. Husaini, *kifayatul akhyar fi halli ghayatil ikhtishar*, juz. 2 (Beirut bibanon: Dar Al Fikr, 1994), hal. 31.

⁸Sulaiman Rasjid, *fiqhi islam*, Bandung: Cv Sinar Baru Cet. Ke 25, 1992 hal. 348.

⁹Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara Fiqhi Munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2009.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Rasullulah SAW yang diriwayatkan Oleh Aisyah R.A.

Didalam hukum positif sendiri Dasar hukum pernikahan telah diatur dan dijelaskan di dalam Ketentuan Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)¹⁰.

D. Syarat Perkawinan

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan pada Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa syarat perkawinan adalah¹¹:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh Dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

E. Tujuan Pernikahan

¹⁰Simanjuntak, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2016) hal. 91.

¹¹Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 beserta peraturan Perkawinan Khusus. Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hal. 6.

Tujuan pernikahan dalam islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin. Adapun tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut¹²:

1. Menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT
2. Untuk regenerasi atau memperoleh Keturunan
3. Sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh
4. Sebagai jalan untuk melawan hawa nafsu
5. Membuat manusia menjadi Kreatif

F. Hukum Pernikahan

Ditinjau dari segi hukum syar'i Hukum pernikahan terdiri dari 5 Macam secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan dilihat dari keadaan orang-orang tertentu:

1. Pernikahan mejadi wajib bagi orang-orang yang ingin menikah dan memiliki Perlengkapan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus ketempat maksiat apabila tidak menikah.
2. Pernikahan menjadi Sunnah bagi orang-orang yang sudah siap menikah begitupun dari segi perlenakapan sudah siap tetapi ia masih dapat menahan nafsunya maka pernikahan bagi nya dihukumi Sunnah
3. Pernikahan menjadi Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.
4. Perkawinan menjadi makruh bagi mereka yang belum pantas untuk menikah dan belum berkeinginan untuk menikah tetapi belum mempunyai perlengkapan dan jika pun ia mampu tetapi ia mengalami cacat fisik,

¹²Abdul Rahman Ghozali, *fiqhi munakahat*. Cet 1, (Jakarta Kencana, 2003), hal. 22.

impoten dan beroenyakit tetap maka pernikahan baginya dihukumi Makruh.

5. Perkawinan menjadi Haram bagi mereka yang tidak memenuhi syara untuk melakukan perkawinan itu dan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya¹³.

G. Pernikahan dibawah umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang Laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencukupi batas usia pernikahan yakni laki-laki usia Maksimal 19 tahun dan begitupun Perempuan Maksimal 19 tahun atauran ini telah diatur di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

H. Hikmah Pernikahan

Sebuah kebijaksanaan Allah SWT yang maha tinggi, ia memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika, akal pikiran manusia selaras dengan itu. Dibalik semua itu ada hikmah yang luhur dan mulia. Dan selalu ada bukti nyata sebagai suatu pencegahan. Adapun hikmah pernikahan adalah¹⁴:

1. Untuk memelihara jenis manusia dengan pernikahan manusia dapat melangsungkan keturunannya dengan jalan berkembang biak dan saling berhubungan dengan yang lainnya.
2. Menentramkan jiwa setiap pribadi dengan pernikahan maka seseorang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya.

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan islam di dunia modern*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2011), hal. 80.

¹⁴Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan islam untuk mencapai keluarga sakinah*, Bandung: Bayan, 1995.

3. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlaq dengan perkawinan maka manusia akan membebaskan dirinya dari kerusakan dan mengamankan sikap individu dari kerusakan pergaulan.

I. Rumah Tangga dan Jenis Rumah tangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal dan serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti segala bentuk pembiayaan dan keperluan rumah tangga sehari-harinya dikelola secara bersama-sama.

Sedangkan anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah, baik yang berbeda di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada¹⁵.

Adapun jenis rumah tangga dibedakan menjadi dua bagian yakni:

1. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mana tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak.
2. Rumah tangga khusus terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, seperti orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan dan rumah tahanan.

J. Maqasid Al-Syari'ah

Ditinjau dari segi bahasa, kata Maqasid merupakan Jama' dari kata maqashid yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud¹⁶. Secara akar bahasa maqasid berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qashadan*,

¹⁵Mantra ida Bagus, *demografi umum*, Jakarta: Pustaka Raja, 2003.

¹⁶Ahsan lihasan, "*al-fiah al-maqashid' inda al-imami al-syatibi*", (Dar al-salam: Mesir, 2008), hal. 11.

qashidun. Yang berarti keinginan yang kuat dan berpegang teguh dan sengaja. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia¹⁷, kata *maqashid* diartikan dengan menyengajakan atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *syari'ah* adalah masdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang di datangi oleh manusia atau hewan untuk meminum air¹⁸ selain itu berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan¹⁹.

Ditinjau dari segi istilah *Maqasid Al-Syari'ah* berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang kebaikan *Maqasid Al-Syariah* dengan penjas bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia²⁰. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maqasid Al-Syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan suatu Hukum.

Para ahli hukum islam mengkasifikasikan *Maqasid Al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan yang luas dari *syari'at* sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syari'at*. Kebutuhan hidup tersebut dengan kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang biasa dikenal dengan istilah *al-maqasid al khmazah* yaitu memelihara Akal, jiwa, harta, keturunan dan Agama.

¹⁷Mahmud yunus, "*kamus Arab-indonesia*", (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hal. 243.

¹⁸Abu al-Husaini Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al-Laughah*, t.p,t.t., hal. 262.

¹⁹Hasbi Umar, "*nalar fiqhi kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),hal. 36.

²⁰Abu Ishaq al-syatibi "*al muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", hal. 6.

2. Menjamin keperluan hidup sekunder (*hajiyat*) yang mencakup pemenuhan fasilitas yang membuat mudah umat islam dan tidak mempersulit umat islam dalam menjalankan kehidupannya.
3. Pembentukan perundang-undangan islam adalah untuk membuat berbagai perbaikan. Yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan social dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik atau dikenal dengan keperluan tersier (*thasiniyat*)²¹.

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lalombonda merupakan salah satu desa dari 10 desa yang berada di kecamatan lalonggasumeeto kabupaten Konawe yang berdiri sejak tanggal 10 November tahun 1975 dengan nama desa Lalonggasumeeto yang mana jumlah penduduknya sebanyak 883 jiwa yang terdiri dari 192 kepala keluarga. Desa lalombonda sendiri terdiri dari 3 tiga dusun yakni: Dusun 1 Toola jumlah penduduk sebanyak 292 jiwa, Dusun 2 Pegolua jumlah penduduk sebanyak 312 jiwa, dan Dusun 3 Sorue jumlah penduduk sebanyak 279 jiwa²².

Secara geografis desa Lalombonda di sebelah timur ibukota kecamatan Lalonggasumeeto, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan laut Banda
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hutan Tahura
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Rapambinopaka
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Puuwonua

B. Jumlah Pasangan yang Melakukan Pernikahan dibawah Umur di Desa Lalombonda di tahun 2018 dan tahun 2019

²¹Santoso T. *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Jakarta: Gema insani Press.

²²Hasil Wawancara Bersama Bapak Musaruddin Selaku Kepala desa Lalombonda pada tanggal 11 Oktober 2020.

No	Tahun Menikah	Nama	Jenis Kelamin	Usia ketika menikah	Alasan menikah	Keterangan
1	2018	Sinar	Perempuan	16 Tahun	Hamil sebelum menikah	Sudah bercerai
		Arna	Perempuan	18 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
		Hasni	Perempuan	15 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
2	2019	Nisa	Perempuan	18 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
		Putri	Perempuan	15 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai

Sumber data: (Hasil Wawancara Peneliti dengan Pelaku Pernikahan dibawah umur dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 04 Oktober 2020)

C. Faktor-faktor Pernikahan dibawah Umur yang Terjadi di Desa Lalombonda

Terjadinya pernikahan dibawah umur tidak terlepas dari sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendukung sehingga pernikahan dibawa umur masih sering terjadi di masyarakat, faktor penyebab bisa saja berasal dari luar

maupun dari dalam. Berikut ini faktor-faktor yang paling mendasar sehingga pernikahan dibawah umur terjadi di desa Lalombonda. Sebagai berikut:

1. Faktor individu/manusia itu sendiri. faktor paling utama mengapa terjadinya pernikahan dibawah umur terletak pada diri individu walaupun aturan, pengawasan dan perhatian dari orang tua telah di lakukan atau di terapkan tidaklah menjamin seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Artinya semua itu harus dikembalikan lagi oleh individu masing-masing.
2. Faktor budaya/adat karena kurangnya sanksi social yang didapatkan bagi orang yang melakukan pernikahan dibawah umur karena anggapan mereka apabila mereka hamil duluan tentu akan mempermudah untuk melakukan perkawinan tanpa harus memikirkan biaya adat maupun yang lainnya. Sehingga hal seperti ini mejadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur.
3. Hamil duluan faktor ini bisa dikatakan sebagai faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dibawah umur. Karena kebanyakan kasus pernikahan dibawah umur selalunya disebabkan karena hamil sebelum menikah.
4. Pemahaman orang tua yang kurang terhadap ajaran agama yang masih terbilang kurang sehingga tidak dapat diaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga.
5. Keterlanjutan menjalani hubungan pacaran yang berujung pada hubungan sexual sehingga menyebabkan kehamilan. Mau tidak mau harus dinikahkan karena jika tidak akan menjadi aib bagi keluarga Tersebut.

Menurut Basrun Seorang tokoh agama di Desa lalombonda bahwa menurut nya faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur adalah:

1. Faktor individu menurut nya pernikahan dibawah umur tidak akan terjadi jika individunya bisa menahan diri dari perbuatan yang menyimpang.

Pendidikan dan pengawasan orang tua tidaklah menjamin seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang untuk itu individu harus bisa menjaga pergaulan agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

2. Kurangnya kedisiplinan orang tua yang terkadang tidak memperhatikan dan memberikan batasan pergaulan anaknya sehingga si anak merasa bebas bergaul dengan siapa saja tanpa ada rasa takut dan khawatir sedikitpun.
3. Karena di desa Lalombonda sendiri yang paling dominan menjadi pelaku pernikahan dibawah umur adalah Perempuan Maka menurut Bapak Basrun mengatakan perlu adanya pembinaan dan edukasi bagi anak-anak remaja khususnya perempuan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah pernikahan dibawah umur²³.

D. Dampak Pernikahan dibawah Umur

Berdasarkan hasil Wawancara dengan para Pelaku Pernikahan dibawah umur dampak yang dirasakan oleh para pasangan setelah melakukan pernikahan dibawah umur adalah sebagai berikut:

a. Dampak Bagi Pasangan Suami Istri

1. Dampak Negatif Pernikahan dibawah umur

Kurangnya Akses pendidikan atau Putus Sekolah. hal ini terjadi karena kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur harus merelakan pendidikan mereka di bangku sekolah dikarenakan mereka sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan pendidikan disebabkan telah dikelaurkan dari sekolah atau dari mereka sendiri yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan nya dengan berbagai macam pertimbangan.

²³Hasil Wawancara Bersama Basrun, Selaku Tokoh Agama sekaligus Penghulu desa, pada tanggal 30 September 2020)

Kurangnya kemandirian. kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur belum siap secara finansial hal ini menyebabkan mereka belum bisa membangun rumah tangga sendiri dan memenuhi segala bentuk kebutuhan rumah tangga mereka. karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka masih belum bisa berpisah dengan orang tua secara otomatis mereka masih dalam tanggungan orang tua.

Dampak bagi kesehatan perempuan. Kebanyakan dari mereka yang menikah dibawah umur disebabkan karena hamil diluar nikah. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap perempuan karena diusia mereka yang terbilang masih belum matang baik secara fisik maupun biologisnya tentu dapat mengancam keselamatan dirinya dan calon bayi yang dikandungnya.

Perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi pasangan yang menikah dibawah umur terkadang emosi mereka masih labil dan terkadang tidak terkendali apalagi jika hak dan kewajiban diantara mereka tidak terpenuhi maka terkadang memicu perselisihan diantara mereka karena sifat keegoisan mereka yang masih tinggi dan rasa ingin Bebas.

2. Dampak Positif Pernikahan dibawah umur
 - a. Menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan
 - b. Menambah kedewasaan diri
 - c. Pergaulan yang makin terbatas
 - d. Timbul rasa tanggung jawab diantara keduanya²⁴
- b. Dampak bagi Keluarga (Orang Tua)

²⁴Hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan dibawah umur pada tanggal 28 September sampai dengan 04 Oktober 2020.

Pernikahan dibawah umur tidak hanya berdampak pada parap pelaku tetapi orang tua pun ikut merasakan dampaknya adapun dampak yang dirasakan oleh orang tua adalah:

1. Dampak Positif bagi orang tua antara lain:
 - a. Sedikit mengurangi pengeluaran orang tua
 - b. Menjaga kehormatan keluarga
 - c. Mempercepat kedewasaan anak
 - d. Menghindarkan diri dari hamil diluar nikah (sex bebas) dan dampak pergaulan bebas
2. Dampak negative bagi orang tua antara lain:
 - a. Tekanan dari orang tua bisa berakibat kurang baik terhadap hubungan antara orang tua dan anak.
 - b. Potensi terjadinya perceraian dapat mengakibatkan retaknya hubungan dari kedua belah pihak
 - c. Menjadi beban bagi orang tua karena anak yang menikah di usia muda kebanyakan belum siap secara materi.
 - d. Menjadi aib bagi orang tua atau keluarga, apalagi bagi mereka yang menikahkan anaknya akibat hamil dilaur nikah.
- c. Dampak bagi Masyarakat
 - a. Meningkatnya angka kemiskinan
 - b. Meningkatnya angka pengangguran

E. Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Dampak Pernikahan dibawah umur

1. Dampak Terhadap Kurangnya Pendidikan

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa lalombonda di tahun 2018 dan 2019 berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan sebanyak 5 pasangan. Yang mana terdiri dari usia yang berbeda-beda mulai dari 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Apabila dilihat dari usia mereka saat menikah

berarti mereka masih tergolong dalam pelajar SMP dan SMA, tetapi berdasarkan data wawancara dengan para pelaku mereka sudah tidak ada yang melanjutkan sekolah nya. Hal ini apabila kita tinjau dari tinjau hukum islam atau *Maqasid Al-Syari'ah* tentunya berbanding terbalik dengan tujuan utamanya dalam menjaga kemaslahatan. Karena putusnya pendidikan dan minimnya pengetahuan tentu sudah tidak sesuai dengan tujuan umum dalam memelihara maksud *syar'i* yakni dalam memelihara 5 lima aspek salah satunya (*hifz al-qal*) atau memelihara Akal.

2. Dampak Terhadap Kurangnya Kemandirian

Seseorang yang menikah di usia muda memang tidak kehilangan fungsi akalnya tetapi karena banyak dari mereka yang putus sekolah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya pengetahuan dapat berimplikasi terhadap terbatasnya akses dalam kehidupan bermasyarakat, alhasil sebagian dari mereka harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya walaupun skill dan pengetahuan yang mereka miliki masih rendah, hal ini apabila ditinjau dari segi *Maqasid Al-Syari'ah* dampak pernikahan dibawah umur terhadap kurangnya kemandirian dapat mengancam terpeliharanya (*hifz al-mal*) perlindungan terhadap harta. Sebab akses pendidikan yang rendah dan skill yang kurang akan berdampak pada sulitnya perekonomian keluarga.

3. Dampak Terhadap Kesehatan Perempuan (Calon ibu)

Pernikahan dibawah umur akan timbul permasalahan ketika seorang perempuan akan mengandung dan harus menjalani kehamilan sampai dengan melahirkan. Ada berbagai macam resiko yang akan dialami bagi sebagian perempuan salah satunya resiko kanker. Akibatnya bayi yang dilahirkan bisa saja cacat dan yang paling fatal adalah resiko kematian. Karena ruang panggul yang masih muda dan belum cukup besar sehingga dapat mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Apabila dampak ini

ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah* maka bisa dikatakan sangat berbanding terbalik dengan tujuan dalam menjaga kemaslahatan karena apabila dampaknya beresiko fatal terhadap perempuan (Calon ibu) dan bayi yang ada di dalam kandungannya maka tentunya dapat mengancam terwujudnya (*hifz-nafs*) atau perlindungan terhadap jiwa.

4. Dampak Terhadap Perceraian

Pernikahan usia dini tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, tentram, dan bahagia. Pasti ada saja masalah yang timbul dalam setiap rumah tangga dan terkadang masalah tersebut bisa sampai dengan berakhirnya hubungan pernikahan atau perceraian. Apabila hal ini ditinjau dari segi *Maqasid Al-Syari'ah* dampak pernikahan dibawah umur terhadap perceraian bisa berujung pada penelantaran anak, kurangnya kasih sayang terhadap anak dan tindakan yang paling fatal lagi adalah menggugurkan kandungan akibat depresi ditambah lagi rumah tangga yang hancur yang berujung pada perceraian. Tentu dampak ini bisa mengancam terpeliharnya (*hifz al-nafs*) atau perlindungan terhadap keturunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di desa Lalombonda yang paling menonjol adalah faktor Hamil di luar nikah dan akibat pergaulan bebas. Kedua faktor ini adalah faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di desa Lalombonda.
2. Dampak pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa lalombonda berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis adalah bahwa

pernikahan dibawah umur tidak hanya dirasakan oleh pelaku melainkan orang tua bahkan masyarakat ikut merasakan dampak tersebut.

3. Ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah* Dampak Pernikahan dibawah umur lebih banyak menimbulkan mafsadat (dampak negative) ketimbang menimbulkan maslahat (dampak Positif)

B. Limitasi Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin tidak ditemukan peneliti dalam penelitian ini atau yang menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak mengenai pernikahan dibawah umur karena ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai.
2. Adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penelitian ini dan menjadi kelemahan dari penelitian ini yakni tindakan persuasif yang masih kurang untuk mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan pernikahan dibawah umur di desa Lalombonda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga sakinah*, Bandung: Bayan, 1995.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta Kencana, 2003), hal. 22.
- Ahsan Lihasan, *Al-fiqhi Al-maqashid'inda Al-imami Al-syatibi*, (Dar al-salam: Mesir, 2008), hal. 11.

- Abu Husaini Ahmad Bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis Al-laughah*, t.p.t.t., hal 262
- Abu Ishaq al-syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hal. 6
- AL imam Taqiyudin Abi bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar fihalli ghayati ikhtihsar*, juz. 2 (Beirut bibanon: Dar Al Fikr, 1994), hal. 31.
- Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqhi munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Beni Ahmad Saebani, 2008. Hal. 13.
- Bagus Ida Mantra, *Demografi umum*, Jakarta: Pustaka Raja, 2003.
- Hasbih umar, nalar fiqhi kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 36.
- Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dibawah umur pada tanggal 28 september sampai dengan 04 Oktober 2020
- Hasil wawancara Bersama Bapak Musaruddin selaku kepala desa Lalombonda pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Hasil wawancara Bersama Bapak Basrun selaku tokoh agama sekaligus penghulu desa. Pada tanggal 30 september 2020
- <http://dhikikurnia.blogspot.co.id> (20 juli 2020).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Op. Cit., hal. 14.
- Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia modern*, (Yogyakarta, Graha ilmu, 2011), hal. 80.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hal. 243
- Simanjuntak, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2016), hal. 91.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqhi Islam*, (Bandung: Cv Sinar Baru Cet. Ke 25, 1992), hal. 348

Santoso T, *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta peraturan Perkawinan Khusus, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hal. 6

Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Op Cit., hal. 14.

UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan kompilasi Hukum islam, (Bandung: Citra umbara, 2014).

Wasman dan Nuroniyah ward, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Cirebon Teras.